



# BUPATI LOMBOK TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI LOMBOK TIMUR  
NOMOR : 188.45/241 /DIK/2012

## TENTANG PENETAPAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA PERSIAPAN NEGERI 4 KERUAK MENJADI SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 4 KERUAK KABUPATEN LOMBOK TIMUR


### BUPATI LOMBOK TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa keberadaan Lembaga Pendidikan dalam jenjang Sekolah Menengah Pertama untuk menampung lulusan Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) yang ada di Kecamatan Keruak Kabupaten Lombok Timur dan wilayah sekitarnya sangat diperlukan;
- b. bahwa Sekolah Menengah Pertama (SMP) Persiapan Negeri 4 Keruak yang akan beroperasi Tahun Pelajaran 2012/2013, perlu diresmikan keberadaannya sebagai sebuah lembaga pendidikan definitif (berstatus negeri) di bawah naungan Pemerintah Kabupaten Lombok Timur dengan segala hak dan kewajiban yang dimiliki berdasarkan Peraturan Perundang-undangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Persiapan Negeri 4 Keruak menjadi Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 4 Keruak Kecamatan Keruak Kabupaten Lombok Timur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958, tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 tentang Pendidikan Dasar;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan antara Pemerintah, Pemerintah Propinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Timur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 15 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Timur.

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan  
KESATU : Sekolah Menengah Pertama (SMP) Persiapan Negeri 4 Keruak menjadi Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 4 Keruak Kecamatan Keruak Kabupaten Lombok Timur;
- KEDUA : Sekolah Menengah Pertama (SMP) Persiapan sebagaimana dimaksud diktum KESATU berada langsung di bawah naungan Pemerintah Kabupaten Lombok Timur yang secara teknis dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Lombok Timur;
- KETIGA : Hak dan kewajiban Sekolah Menengah Pertama (SMP) Persiapan Negeri 4 Keruak menjadi Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 4 Keruak selaku Sekolah Negeri berlaku ketentuan yang telah ditetapkan sebagaimana halnya Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri lainnya di Kabupaten Lombok Timur.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Selong  
pada tanggal 11 April 2012



### TEMBUSAN :

1. Kementerian Pendidikan Nasional RI u.p. Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, di Jakarta;
2. Gubernur Nusa Tenggara Barat di Mataram;
3. Kepala Dinas Dikpora Propinsi Nusa Tenggara Barat di Mataram;
4. Kepala BAPPEDA Kab. Lombok Timur di Selong;
5. Inspektur Inspektorat Kab. Lombok Timur di Selong;
6. Kepala UPTD Dikpora Kecamatan Keruak di Keruak;